

ABSTRAK

Muhammad Khaikal Fajri. 200102010140: *Isbat Nikah Pasangan Di bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Siri (Analisis Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk)*, Skripsi, Pembimbing : Rahman Helmi, S.Ag, MSI., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci : Putusan, Isbat Nikah, Pernikahan Dini, Nikah Siri.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya putusan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Plk tentang pengesahan pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan siri yang menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dapat diterima. Karena hal tersebut dianggap telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara agama, sedangkan Pemohon II pada saat pernikahan berlangsung masih berada di bawah umur yang ditetapkan Undang-Undang yaitu 19 tahun. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam memutuskan perkara tersebut.

Jenis penelitian yaitu hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Plk. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon dapat diterima dengan alasan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon memenuhi rukun dan syarat secara agama dan dapat diterima permohonannya, walaupun pada dasarnya pernikahan bagi para pemohon ini dilakukan pada saat mempelai wanita berada di bawah umur dan tidak diajukannya akan tetapi dipertimbangan majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan pemohon dan anak pemohon yang memerlukan kepastian hukum yaitu berupa pengakuan sahnya perkawinan mereka untuk dapat mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anak pemohon yang dapat dipergunakan di kemudian hari. Hal ini juga didasari dengan diperbolehkannya hakim dalam membuat sebuah penemuan hukum agar terciptanya rasa keadilan di masyarakat, dan juga perlu di garis bawahi bahwasanya putusan ini bukan menjadi sebuah celah bagi masyarakat untuk dapat mengakali sebuah undang-undang khususnya tentang batas minimal umur perkawinan, akan tetapi putusan ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat betapa pentingnya mendapatkan kepastian hukum berupa administrasi kenegaraan khususnya di bidang perkawinan, yang juga sudah diberikan oleh pemerintah untuk melakukan dispensasi perkawinan apabila belum mencukupi batas usia minimal perkawinan agar dapat dilakukan dan tidak memilih melakukan pernikahan siri.